



**PUTUSAN**  
Nomor 1077 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BUMI PUTRA INDONESIA**, perusahaan yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jalan Ancol Selatan II/37, Sunter Podomoro, Jakarta Utara; dalam hal ini memberi kuasa kepada Danggur Konradus, SH.MH, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Senatama Lt.2, R.208, Jalan Kwitang Raya Nomor 8, Jakarta Pusat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding;  
melawan

**1. SDR. ARIFIN WIDJAYA**, selaku Direktur CV. Dwi Karya Pratama, bertempat tinggal di Jalan Maduningrat Nomor 41, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas, SH, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;

**2. SDR. TJHIN SIN HUI**, selaku Persero Diam (Komanditer) CV. Dwi Karya Pratama, bertempat tinggal di Jalan Maduningrat Nomor 41, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II / Terbanding I, II;  
Dan

**3. SDR.SHINDU**, selaku mantan Direktur CV. Dwi Karya Pratama, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 42, RT.009, RW.00, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Amri Melayu, SH, dan kawan, Para Advokat, berkantor di

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwata Tower Lt.11 Suite B, Jalan Pluit Selatan Raya,  
CBD Pluit, Jakarta Utara; berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 17 Desember 2012;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat / Turut  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Termohon Kasasi  
dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta  
Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa CV. Dwi Karya Pratama didirikan pada tanggal 8 Maret 2006, sebagaimana terbaca dalam Akta Pendirian CV. Dwi Karya Pratama Nomor 38 dibuat dihadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, (Kaltim) (Bukti P.1) dengan susunan Persero yaitu Max Donal Tinage jabatan Direktur dan Muhammad Ilham selaku Persero Diam/Pasif (Komanditer);
2. Bahwa CV. Dwi Karya Pratama bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan telah mendapat izin-izin usaha pertambangan dari Bupati Kutai Kartanegara. Izin-izin pertambangan tersebut adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Surat Izin Pemberian Kuasa Pertambangan tanggal 3 November 2006 Nomor 540/120/KP-Er/DPE-IV/XI/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (kw. ktn 2006 120 er) kepada CV. Dwi Karya Pratama yang terletak di Kecamatan Samboja yang luasnya 100 Ha (seratus hektar) (Bukti P.2);
  - 2.2. Surat Keputusan Bupati Kartanegara Nomor 540/016/KP-Ep/DPE-IV/V/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (kw. ktn 2007 016 ep) tanggal 1 Mei 2007 kepada CV. Dwi Karya Pratama, lokasi Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 100 Ha. Jangka waktu 4 tahun, berakhir tanggal 1 Mei 2011 (Bukti P.3);
  - 2.3. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/09/KP.AJ/DPE-V/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada CV. Dwi Karya Pratama atas bahan galian batu bara hasil penggalian dari Kuasa

Hal. 2 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksploitasi Nomor 540/016/KP-Ep/DPE-IV/V/2007 untuk jangka waktu 4 tahun dan berakhir 24 Maret 2012 (Bukti P.4);

3. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009, Direktur CV. Dwi Karya Pratama bertemu dengan Penggugat untuk menawarkan kerja sama mengelola usaha pertambangan batu bara yang terletak di Kelurahan Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Direktur CV. Dwi Karya Pratama telah memperlihatkan izin-izin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Penggugat (Lihat Bukti P.2 s/d Bukti P.4). Atas dasar izin-izin tersebut, Penggugat melakukan pengecekan dan penelitian atas kebenaran isi dari izin-izin tersebut pada instansi yang berwenang. Ternyata diketahui bahwa izin-izin tersebut adalah sah dan masih berlaku. Maka untuk itu Penggugat menyediakan dana dan bersedia melakukan kerja sama dengan CV. Dwi Karya Pratama;
4. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2009, CV. Dwi Karya Pratama memberi persetujuan kepada Penggugat untuk melakukan survey/meninjau lapangan untuk mengetahui luas lokasi dan mencocokkan dengan data-data yang tertulis dalam surat-surat izin dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. dan ternyata hasilnya adalah adanya kesesuaian antara data-data tertulis pada dokumen perizinan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan atau lokasi pertambangan;
5. Bahwa setelah Penggugat memastikan terdapat kesesuaian luas seperti tertulis dalam izin dengan fakta di lapangan, maka Penggugat selain melakukan kerja sama pembelian batu bara dengan pihak ketiga, juga telah menunjuk pihak ketiga yang profesional untuk melakukan penelitian batu bara. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penggugat adalah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1. Pengeboran beberapa titik untuk mengetahui dan mendapatkan contoh batu bara yang ada di lokasi izin tersebut;
  - 5.2. Setelah batu bara ditemukan, Penggugat menggunakan tenaga ahli yang profesional bidang kebatu-baraan untuk meneliti areal lahan tambang yang dimaksud (areal 100 Ha), untuk mengetahui secara pasti deposit / kandungan batu bara pada lahan tersebut. Dan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa deposit batu bara pada lahan tambang 100 Ha tersebut mencapai 1.000.000 (satu juta) metrik ton (m/t);
  - 5.3. Penggugat melakukan uji laboratorium terhadap batu bara dari lahan 100 Ha tersebut untuk mengetahui secara pasti kadar kalorinya.

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil uji laboratorium itu kadar kalorinya berkisar antara 5.600 sampai dengan 5.800 kalori;

5.4. Sebelum Penggugat melakukan hubungan hukum dengan Para Tergugat, Penggugat telah melakukan sosialisasi kepada pihak lain/ketiga yang telah melakukan kegiatan eksploitasi. Selain itu Penggugat juga telah menyelesaikan masalah-masalah antara Para Tergugat dengan pihak lain yang terjadi sebelum Penggugat mengelola tambang batu bara;

6. Bahwa berdasarkan izin Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) gugatan ini dan didukung dengan hasil tinjauan lapangan serta tindakan lain sebagaimana dimaksud angka (4) dan angka (5) gugatan ini, maka tanggal 2 Juli 2009 CV. Dwi Karya Pratama yang diwakili oleh Sdr. Sindhu (Turut Tergugat) dan Penggugat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama. Perjanjian tersebut telah dicatat di Kantor Notaris Hema Loka SH., Notaris di Kota Madya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Jangka waktu perjanjian berlaku dari tanggal 2 Juli 2009 sampai dengan areal tambang tersebut tidak layak lagi untuk dilakukan usaha penambangan (Bukti P.5);
7. Bahwa didalam Perjanjian Kerja Sama tanggal 2 Juli 2009, CV. Dwi Karya Pratama dengan tegas dan terang menyatakan bahwa Penggugat adalah Penerima Kuasa Penuh Pertambangan Dari CV. Dwi Karya Pratama sebagai pemegang izin-izin dari instansi pemerintah (Lihat Bukti P.3 dan Bukti P.4) dan untuk itu CV. Dwi Karya Pratama berhak mendapat "*Royalty Fee*" sebesar USD 9 (sembilan dollar Amerika Serikat) per metriks ton. (catatan : Metriks ton adalah satuan ukuran masa yang biasa dipakai untuk mengukur jumlah batu bara);

8. Bahwa penegasan-penegasan dari Para Tergugat pada angka (7) di atas dapat dibaca dengan jelas pada Pasal 2 dan 3 perjanjian tersebut. Bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

8.1. Bunyi Pasal 2 Perjanjian:

"Bahwa Pihak Pertama (CV. Dwi Karya Pratama) telah memberikan kuasa kepada Pihak Kedua (Penggugat) untuk mengelola, mengoperasikan tambang, menjual hasil tambang batu bara, menerima hasil penjualan tambang batu bara dan Pihak Pertama hanya menerima imbalan berupa *royalty fee* dari hasil tambang batu bara sebesar USD 9 (sembilan dollar Amerika Serikat) per metriks ton yang akan diurai lebih rinci dalam perjanjian ini. Bahwa Pihak Kedua dengan ini menyetujui

Hal. 4 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerima kuasa yang dilimpahkan oleh Pihak Pertama seperti yang telah disebutkan di atas”;

## 8.2. Bunyi Pasal 3 Perjanjian:

“Pihak Pertama (cv. dwi karya pratama) berhak atas “royalty fee” dari hasil penjualan batu bara sebesar USD 9 (sembilan dollar Amerika Serikat) per metriks ton dari Pihak Kedua (Penggugat) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sesudah Pihak Kedua menerima pembayaran atas hasil penjualan batu bara dari pihak pembeli. *Royalty fee* yang dimaksud di atas sudah termasuk biaya perawatan jalan, *houling*, jembatan timbang, *stock field* dan pelabuhan”;

9. Bahwa, selain CV. Dwi Karya Pratama mendapat “royalty fee” sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian *a quo*, CV. Dwi Karya Pratama mempunyai kewajiban mutlak terhadap Penggugat yaitu menjamin keabsahan izin lahan yang ditambang dan menjamin adanya jalan “*houling*”, “*stock field*”, jembatan timbang dan pelabuhan;
10. Bahwa semua hal yang disebutkan di atas, Tergugat menuangkannya dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama. Kewajiban-kewajiban Tergugat yang tertuang dalam Pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Menjamin dan bertanggung jawab atas seluruh surat-surat dan legalitas areal yang ditambang oleh Pihak Kedua (Penggugat);
  - b. Menjamin dan bertanggung jawab atas seluruh legalitas areal lahan yang ditambang, jalan *houling*, *stock field*, jembatan timbang dan pelabuhan semuanya bebas dari gugatan dan tuntutan hukum sekaligus membebaskan Pihak Kedua (Penggugat) dari gugatan dan tuntutan hukum dari pihak manapun termasuk pihak pemerintah;
  - c. Menyediakan jalan *houling* dan perawatannya;
  - d. Menyediakan pelabuhan serta perawatannya;
  - e. Menyediakan jembatan timbang serta perawatannya;
  - f. Reboisasi setelah selesai penambangan;(catatan : *Stock field* adalah tempat penampungan batu bara sebelum diangkut ke tongkang (alat angkut air), dan Jalan *houling* adalah jalan pengangkutan batu bara);
11. Bahwa Penggugat juga telah melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama di atas yaitu menyerahkan kepada CV. Dwi Karya Pratama uang tunai sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sebagai uang muka dengan perincian pembayarannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 15 Mei 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti P-6);
  - b. Tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (bukti P-7);
  - c. Tanggal 26 Agustus 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (bukti P-8);
  - d. Tanggal 11 September 2009 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) (bukti P-9);
12. Bahwa setelah menandatangani perjanjian dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka mulai tanggal 3 Juli 2009, Penggugat memasukkan alat-alat beratnya, mengerahkan tenaga kerja, tenaga teknis/ahli untuk dan mulai melakukan pekerjaan eksploitasi tambang batu bara. Pekerjaan yang dilakukan Penggugat antara lain:
- a. Menebang pohon pada areal tambang seluas 11 ha (sebelas hektar);
  - b. Membuang lapisan tanah atau material yang menutupi batu bara sehingga kelihatan batu bara pada areal 11 ha tersebut;
  - c. Menggali dan menyimpan batu bara pada areal/tempat penyimpanan batu bara sebelum diangkut (*stock room*);
13. Bahwa tanggal 30 September 2009 CV. Dwi Karya Pratama melalui Turut Tergugat meminta Penggugat untuk menghentikan penambangan karena CV. Dwi Karya Pratama belum mendapat izin dari instansi berwenang untuk membangun jalan pengangkutan batu bara (*houling*). dan karena adanya pemberitahuan dan penyetopan dari Turut Tergugat tersebut, maka Penggugat berhenti melakukan penambangan;
14. Bahwa sekitar 11 Ha (sebelas hektar) dari 100 Ha (seratus hektar) lahan tambang telah ditemukan batu baranya oleh Penggugat dan sekitar 12.000 metriks tonnya telah digali serta disimpan di *stock room*. sementara deposit batu bara yang masih berada pada areal 11 Ha tersebut dan siap di gali berjumlah sekitar 72.000 metriks ton;
15. Bahwa, karena Penggugat disuruh menghentikan kegiatan penambangan oleh Turut Tergugat, maka Penggugat meninggalkan areal penambangan sambil menunggu selesainya pengurusan izin jalan lintas pengangkutan batu bara (*houling*) dan/atau izin lain yang diperlukan dalam kegiatan pertambangan oleh Turut Tergugat. Maka untuk menjaga aset-aset Penggugat yang berada di lokasi penambangan, Penggugat menempatkan 3 (tiga) orang karyawan untuk mengawasi dan menjaganya;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, Penggugat selalu menanyakan kepada Turut Tergugat izin jalan pengangkutan batu bara dimaksud, jembatan timbang serta pelabuhan muat batu bara yang sudah berada di “stock room” tetapi Turut Tergugat selalu menjawab sedang diurus di instansi terkait bahkan tidak memberikan keterangan yang pasti kepada Penggugat mengenai kapan selesainya serta hambatan terhadap pengurusan izin jalan tersebut di instansi pemerintah;
17. Bahwa, tanggal 24 September 2010 terdapat perubahan susunan kepengurusan CV. Dwi Karya Pratama dengan Akta Nomor 70 yang dibuat dihadapan Bakhtiar, SH., Notaris di Tenggarong (bukti P.10). Susunan kepengurusan baru CV. Dwi Karya Pratama tersebut terdiri dari : Tergugat I berkedudukan sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Persero Diam/Pasif (Komanditer);
18. Bahwa, sekitar bulan April 2011, Para Tergugat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Para Tergugat memasukan alat-alat berat ke lahan yang sudah dikuasakan kepada Penggugat sesuai Perjanjian tanggal 2 Juli 2009 dan telah melakukan kegiatan eksploitasi tambang batu bara di areal lokasi tambang yang sudah dikerjakan oleh Penggugat. Rincian tindakan Para Tergugat antara lain:
  - 18.1. Memasukan alat-alat berat dan memulai aktivitas penambangan batu bara;
  - 18.2. Merusak dan mengacak-acak batu bara yang sudah berada dalam stock room yang banyaknya 12.000 M/T (dua belas ribu metriks ton);
  - 18.3. Menggali dan mengambil batu bara tanpa tanah (ob) dari areal 11 Ha, yang mana depositnya sekitar 72.000 M/T;
19. Bahwa ternyata Para Tergugat telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/023/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Dwi Karya Pratama dengan kode wilayah pertambangan : KW KTN 2011 023 OP/Bukti P.11). Izin usaha tersebut merupakan perpanjangan dari Kuasa Pertambangan Eksploitasi Nomor 540/016/KP-Ep/DPE-IV/V/2007, (Lihat Bukti P-3) dan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Nomor 540/09/KP-AJ/DPE-V/III/2008 (lihat bukti p.4) atas suatu wilayah tertanda : KW KTN 2007 016 Ep, yang terletak di Samboja, Kelurahan Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 100 ha yang masa berlakunya selesai;
20. Bahwa, walaupun Para Tergugat adalah Persero baru dalam CV. Dwi Karya Pratama dan mendapat perpanjangan izin usaha pertambangan sebagaimana

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Bukti P.11 gugatan *a quo* dimana izin tersebut (bukti p-11) tersebut adalah perpanjangan dari izin-izin sebelumnya sebagaimana ditunjukkan dengan Bukti P.3 dan Bukti P.4 gugatan *a quo*. Berdasarkan Perjanjian tanggal 2 Juli 2009, izin yang ditunjukkan dengan Bukti P.11 tersebut, sejatinya masih merupakan hak dan bagian dari penguasaan Penggugat untuk mengelola/menggali tambang batu bara tersebut;

21. Bahwa, faktanya justru Para Tergugat, telah melakukan penambangan batu bara dan atau menunjuk pihak lain/ketiga lagi, untuk menambang batu bara pada areal yang sama. Padahal menurut Perjanjian tanggal 2 Juli 2009, CV. Dwi Karya Pratama dalam hal ini Para Tergugat hanya mendapat *royalty fee* USD 9 (sembilan dollar Amerika Serikat) per 1 metriks ton dari hasil penjualan batu bara;
22. Bahwa Para Tergugat, telah mengambil batu bara yang siap diangkut dan dijual yang berada di *stock room* yang banyaknya sekitar 12.000 M/T, serta menggali dan mengambil batu bara dalam kondisi tanpa tanah dari areal 11 ha yang depositnya 72.000 M/T;
23. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada posita angka (21) dan angka (22) gugatan ini telah terbukti menurut hukum bahwa CV. Dwi Karya Pratama dalam hal ini Para Tergugat telah beriktikad buruk / iktikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian tanggal 2 Juli 2009, sehingga Penggugat mengalami kerugian secara material dan immaterial yang cukup besar;
24. Bahwa, selain mengambil batu bara hasil kerja Penggugat yang berada di *stock room* dan menggali serta mengambil batu bara yang sudah dipisahkan dari lapisan tanahnya pada lahan 11 Ha, ternyata Para Tergugat, telah menjual batu bara tersebut kepada pihak lain. dan sampai didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jumlah batu bara yang telah dijual sekitar 84.000 M/T. dan Para Tergugat terus menggali batu bara di atas areal 100 Ha yang sudah dikuasakan kepada Penggugat sehingga kerugian yang timbul akan terus meningkat, yang mana acara pembuktian terakhir nanti akan ditunjukkan/diajukan oleh Penggugat;
25. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dan/atau tidak dipenuhinya Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Juli 2009 (Lihat Bukti P-5) yaitu antara lain:
  - a. Tidak mengurus izin jalan pengangkutan batu bara (*houling*) sebagaimana mestinya (lihat pasal 3) dan atau mengurus perpanjangan izin, namun setelah izinya terbit Para Tergugat mengerjakannya sendiri dan atau memberikannya kepada pihak lain;

Hal. 8 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Para Tergugat dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Para Tergugat melakukan pengelolaan, mengoperasikan tambang, menjual hasil tambang batu bara, menerima hasil penjualannya (lihat Pasal 1 dan Pasal 2);

26. Bahwa, atas tindakan ingkar janji Para Tergugat seperti yang dijelaskan pada posita angka (25) di atas mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang besar baik materiil maupun immateriil yang perinciannya sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Kerugian materiil dalam gugatan ini adalah segala jenis biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam proses penambangan, yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	WAKTU	JUMLAH (UANG)	KETERANGAN (BUKTI)
I	TAHAP EKSPLORASI			
1	Biaya Pengeboran guna mendapatkan contoh Batubara	4-25 Mei 2009	Rp300.000.000,00	Laporan Bor & Kwitansi (Bukti P-12)
2	Biaya Ahli professional dalam proses penelitian Batubara	20-28 April 2009	Rp75.000.000,00	Kwitansi (Bukti P-13)
3	Biaya Laboratorium Batubara guna mengetahui Kadar Calori	29 Apr-18 Sep 2009	Rp26.253.916,00	Hasil Lab & Invoice (Bukti P-14)
4	Biaya Sosialisasi & Penyelesaian Masalah yang ditinggalkan CV DKP	15 Jun-16 Okt 2009	Rp90.000.000,00	Kwitansi (Bukti P-15)
II	TAHAP EKSPLOITASI			
1	Biaya Konstruksi (Buat Mess)	16 Mei-15 Jun	Rp250.000.000,00	Kwitansi (Bukti P-16)
2	Biaya Transportasi Alat Berat	9 Mei-8 Agt 2009	Rp50.000.000,00	Kwitansi (Bukti P-17)
3	Biaya Solar	8 Jun-14 Okt	Rp943.920.000,00	Kwitansi (Bukti P-18)
4	Biaya Sewa Dump Truck	3 Jun-4 Okt 2009	Rp709.500.000,00	Kwitansi (Bukti P-19)
5	Biaya Sewa Alat Berat	5 Mei-5 Nov 2009	Rp7.980.000.000,00	Kwitansi (Bukti P-20)
6	Biaya Gaji Karyawan	Apr-Okt 2009	Rp1.050.000.000,00	Kwitansi (Bukti P-21)
7	Biaya Penambangan & lain-lain	Mei-Okt 2009	Rp4.755.000.000,00	Kwitansi (Bukti P-22)



III	UANG MUKA			
1	Pembayaran Tahap Pertama	15 Mei 2009	Rp100.000.000,00	Kwitansi (Lihat Bukti P-5)
2	Pembayaran Tahap Kedua	22 Juli 2009	Rp300.000.000,00	Kwitansi (Lihat Bukti P-6)
3	Pembayaran Tahap Ketiga	26 Agustus 2009	Rp200.000.000,00	Kwitansi (Lihat Bukti P-7)
4	Pembayaran Tahap Keempat	11 September 2009	Rp160.000.000,00	Kwitansi (Lihat Bukti P-8)
	TOTAL		Rp16.989.673.916,00	

Jadi total biaya yang dikeluarkan, yang menjadi kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp16.989.673.916,00 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

b. Kerugian materiil dan keuntungan yang seharusnya sudah diperoleh oleh Penggugat;

(a) Kerugian materiil lainnya yaitu hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat/diperoleh oleh Penggugat dari hasil jual batu bara yaitu hilangnya keuntungan dari 84.000 M/T (delapan puluh empat ribu metriks ton) dengan perincian sebagai berikut:

- Batubara di dalam *stock room* sebanyak 12.000 M/T;
- Batubara yang sudah nampak/kelihatan setelah tanah dikupas / digali oleh Penggugat diperkirakan 72.000 M/T;
- Harga batu bara pada saat didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebesar USD60,00 (enam puluh dollar Amerika Serikat);

(b) Biaya produksi dan biaya operasional lainnya per Metriks Ton (M/T) batu bara sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • Produksi                                  | = USD25,00        |
| • Royalti ke Pemerintah 5 % x USD 60,00     | = USD 3,00        |
| • Biaya <i>Houling, Chruiser, Louding</i> , | = USD 4,00        |
| • <u>Untuk CV. Dwi Karya Pratama,</u>       | <u>= USD 9,00</u> |
| Total                                       | = USD41,00        |
- (empat puluh satu dollar amerika)



- (c) Keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat per metriks Ton adalah dapat dihitung adalah  $\text{USD}60,00 - \text{USD}41,00 = \text{USD}19,00$  (sembilan belas dollar Amerika Serikat);
- (d) Keuntungan yang didapat oleh Penggugat dari batu bara sebanyak 84.000 M/T adalah sebagai berikut :  $\text{USD}19,00 \times 84.000 \text{ M/T} = \text{USD}1.596.000,00$  (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dollar amerika serikat);
- c. Hilangnya keuntungan yang seharusnya akan diperoleh Penggugat;
- (1) Bahwa berdasarkan survey dari ahli batu bara pada areal izin tambang seluas 100 ha terdapat deposit batu bara diperkirakan mencapai 1.000.000 metriks ton. Karena Penggugat mempunyai hak untuk menggali batu bara di atas lahan seluas 100 Ha tersebut, maka Penggugat mempunyai hak atas keuntungan dari penjualan 1.000.000 metriks ton tersebut;
- (2) Bahwa keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari 1.000.000 M/T adalah  $1.000.000 \text{ M/T} - 84.000 \text{ M/T} = 916.000 \text{ M/T}$  (sembilan ratus enam belas ribu metriks ton). maka keuntungan yang seharusnya akan diperoleh Penggugat adalah berasal dari 916.000 M/T setelah dikurangi biaya-biaya per metriks tonnya;
- (3) Biaya produksi dan biaya operasional lainnya per metrik ton batu bara sampai dengan saat ini adalah:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| • Produksi                                | = USD25,00        |
| • Royalty ke pemerintah 5 % x USD60,00    | = USD 3,00        |
| • Biaya <i>Houling, Chruiser, Louding</i> | = USD 4,00        |
| • <u>Untuk CV. Dwi Karya Pratama,</u>     | <u>= USD 9,00</u> |
| Total                                     | = USD41,00        |
- (empat puluh satu dollar amerika serikat)
- (4) Karena nilai jual batu bara per metriks ton USD 60,00 maka keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat per metriks ton adalah  $\text{USD}60,00 - \text{USD}41,00 = \text{USD}19,00$  (sembilan belas dollar Amerika Serikat);
- (5) Jika nilai keuntungan USD19,00 dikalikan dengan 916.000 MT, maka keuntungan yang didapat oleh Penggugat adalah  $\text{USD}17,404.000,00$  (tujuh belas juta empat ratus empat ribu dollar Amerika Serikat);
27. Bahwa karena ada perjanjian kerja sama dengan Para Tergugat tanggal 2 Juli 2009, maka Penggugat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga untuk melakukan hubungan bisnis bidang batu bara. akan tetapi ketika Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengerjakan sendiri atau memutuskan perjanjian kerja sama secara sepihak, maka Penggugat sebagai perusahaan yang berbisnis bidang penambangan batu bara tentu akan kehilangan kepercayaan mitra bisnis. Hilangnya kepercayaan bisnis tersebut tentunya tidak bisa dinilai dengan uang atau material. Namun untuk kepentingan dan kepastian hukum, Penggugat menentukan suatu nilai/jumlah uangnya yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

28. Bahwa Perjanjian Kerja Sama tanggal 2 Juli 2009 antara CV. Dwi Karya Pratama dan Penggugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara. Terhadap tindakan ingkar janji atau tidak dipenuhi perjanjian oleh Para Tergugat, maka demi hukum Para Tergugat wajib dihukum untuk membayar penggantian biaya, rugi dan bunga kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1243 jo 1244 KUHPerdara;
29. Bahwa Pasal 1243 jo 1244 KUHPerdara pada pokoknya mengatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. demikian juga Pasal 1246 KUHPerdara pada pokoknya mengatakan siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga;
  - 29.1. Bunyi Pasal 1243 KUHPerdara : Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
  - 29.2. Bunyi Pasal 1244 KUHPerdara yaitu jika ada alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya;
  - 29.3. Bunyi Pasal 1246 KUHPerdara yaitu : biaya rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dinikmatinya dengan tidak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan;
30. Bahwa kalau Penggugat menghubungkan bunyi Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdara tersebut di atas dengan tindakan dari Para Tergugat maka

Hal. 12 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



terdapat kesesuaian perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* Para Tergugat dengan hukuman yang harus diterima oleh Para Tergugat. Oleh karena itu menurut hukum Para Tergugat wajib memberikan penggantian biaya, bunga dan kerugian kepada Penggugat sebagaimana dirincikan di bawah ini:

30.1. Penggantian biaya yang sudah nyata dikeluarkan Penggugat;

- a. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebanyak Rp16.989.673.916,00 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang meliputi : Biaya Eksplorasi, Biaya Eksploitasi dan uang tunai (uang muka) yang sudah diterima oleh Para Tergugat, yang perinciannya termuat dalam posita angka (26 a) gugatan ini;
- b. Bunga yang wajib dikenakan kepada Para Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdata adalah 2 % (dua persen) perbulannya. Sehingga bunga yang didapat dan wajib dibayar Para Tergugat adalah  $2\% \times \text{Rp}16.989.673.916,00$  (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) adalah sebesar Rp339.793.478,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal pendaftaran gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan harus dibayar tunai dan seketika oleh Para Tergugat;

30.2. Keuntungan yang harus diperoleh Penggugat;

Bahwa kalau dihubungkan dengan keuntungan yang akan diperoleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan angka (26 b) dan angka (26 c) dengan bunyi Pasal 1246 KUHPerdata, maka Para Tergugat wajib membayar keuntungan yang seharusnya sudah didapat oleh Penggugat sebesar USD19,000,000 (sembilan belas juta dollar Amerika Serikat) yang rinciannya dijelaskan dibawah ini:

- a. Keuntungan dari penjualan batu bara pada areal 11 ha yang volumenya sebanyak 84.000 M/T adalah  $\text{USD}19 \times 84.000 \text{ M/T} = \text{USD}1,596,000,00$  (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dollar Amerika Serikat);



- b. Keuntungan dari penjualan batu bara yang volumenya sebanyak 916.000 M/T adalah  $USD19 \times 916.000 \text{ MAT} = USD17,404,000,00$  (tujuh belas juta empat ratus empat ribu dollar amerika serikat);

Mohon Putusan Provisi:

31. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas alasan dan bukti yang kuat menurut hukum maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan seluruh kegiatannya di atas areal pertambangan yang terletak di Samboja, Kelurahan Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kode wilayah Pertambangan Batu Bara KW KTN 2011 023 OP berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/023/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011, tanggal 8 Februari 2011 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;
32. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir* dan mencegah timbulnya kerugian yang cukup besar dari Penggugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap batu bara baik yang terdapat di tempat penampungan sementara (*stock room*) maupun batu bara yang belum ditambang/digali pada Lokasi Pertambangan Samboja, Kelurahan Samboja Kuala dan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kode wilayah : KW KTN 2011 023 OP, luas 100 hektar, sebagaimana dimaksud dalam keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/023/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011, tanggal 8 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sehingga Para Tergugat tidak dapat melakukan kegiatan penambangan dan tidak mengalihkan pengelolaan usaha pertambangan batu bara kepada pihak lain;
33. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
34. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Juli 2009 (lihat bukti P-5) para pihak sepakat bahwa apabila kesepakatan tidak dapat dicapai secara musyawarah dan mufakat dalam perselisihan, maka kedua belah pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan seumumnya pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta. Oleh karenanya patut dan pantas gugatan perkara *a quo* dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Provisi:

- a. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap batu bara-batu bara baik yang terdapat ditempat penampungan sementara (*stock room*) maupun batu bara yang belum ditambang/digali pada lokasi pertambangan Samboja, Kelurahan Samboja Kuala dan Senipah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kode wilayah: KW KTN 2011 023 OP, luas 100 hektar, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/023/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;
- c. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun tanpa kecuali untuk menghentikan kegiatan penambangan didalam areal tambang batu bara dengan kode wilayah KW KTN 2011 023 OP seluas 100 Ha yang terletak di Desa / Kelurahan Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;

2. Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Juli 2009 antara CV. Dwi Karya Pratama dengan PT. Bumi Putra Indonesia;
- c. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Kerja Sama tanggal 2 Juli 2009;
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp16.989.673.916,00 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



- e. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng bunga sebesar Rp339.793.478,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari perhitungan bunga 2 % (dua persen) per bulan x Rp16.968.673.916,00, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan harus dibayar tunai dan sekaligus;
- f. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng keuntungan yang seharusnya sudah didapatkan Penggugat sebesar USD1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dollar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus;
- g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng keuntungan yang akan didapat oleh Penggugat yaitu 916.000 M/T x USD19,00 = USD17.404.000,00 (tujuh belas juta empat ratus empat ribu dollar Amerika Serikat) secara tunai dan seketika;
- h. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng kerugian Immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
- i. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap batu bara baik yang terdapat di tempat penampungan sementara (*stock room*) maupun batu bara yang belum ditambang/digali pada lokasi pertambangan Samboja, Kelurahan Samboja Kuala dan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kode wilayah: KW KTN 2011 023 OP, luas 100 hektar, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/023/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;
- j. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun tanpa kecuali untuk menghentikan/tidak melakukan kegiatan penambangan pada areal tambang batu bara dengan kode wilayah KW KTN 2011 023 OP seluas 100 Ha yang terletak di Desa / Kelurahan Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- l. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan perkara ini;
- m. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

Bahwa hal-hal yang didalilkan Penggugat di dalam surat gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena itu Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat kecuali kebenarannya diakui dengan tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II. (selanjutnya tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama disebut "para Tergugat");

- l. Penggugat menggugat Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara dibawah tangan adalah salah alamat (*error in persona*);
  - 1. Bahwa Penggugat menjadikan Para Tergugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat dengan alasan adanya Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara dibawah tangan sebagaimana terbukti dari gugatan Penggugat (*vide* bukti P-5);
  - 2. Bahwa setelah Para Tergugat membaca secara cermat dan teliti, ternyata fotocopy Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara dibawah tangan (*vide* bukti P-5) yang menjadi objek gugatan Penggugat dan menjadi dasar Penggugat menjadikan Para Tergugat sebagai Tergugat I dan Tergugat II bukan ditandatangani oleh Para Tergugat, melainkan ditandatangani oleh Turut Tergugat;
  - 3. Bahwa tampak jelas dari fotocopy Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara dibawah tangan tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat (*in casu* Sindhu), dimana Turut Tergugat (*in casu* Sindhu) menandatangani Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009

Hal. 17 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



dalam kapasitas selaku Direktur (kuasa) CV. Dwi Karya tanpa disertai lampiran surat kuasa dari direktur CV. Dwi Karya. Sehingga kalimat “nama Sindhu dengan Jabatan: Direktur (kuasa) CV. Dwi Karya” tidak jelas (*obscure libel*), apakah Turut Tergugat menandatangani Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 benar berwenang dalam kapasitas selaku Direktur CV. Dwi Karya atau ada surat kuasa khusus yang diberikan oleh Direktur CV. Dwi Karya kepada Turut Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 dengan Penggugat yang menjadi objek gugatan Penggugat dimaksud. Sebab perlu diketahui, sejak pertama kali perusahaan didirikan sesuai Akta Pendirian tertanggal 8 Maret 2006, perusahaan adalah bernama CV. Dwi Karya Pratama bukan CV. Dwi Karya sebagaimana tercantum/tertulis didalam Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara dibawah tangan tersebut;

4. Bahwa mohon akta dari Penggugat untuk membuktikan adanya kewenangan Turut Tergugat mewakili CV. Dwi Karya Pratama mengadakan Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara dibawah tangan dengan Penggugat, karena Para Tergugat yang menjabat masing-masing selaku Direktur dan Persero Diam (komanditer) dari CV. Dwi Karya Pratama sejak tanggal 24 September 2010, pukul 14.00 WITA berdasarkan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dwi Karya Pratama Nomor 70 tanggal 24 September 2010, dibuat dihadapan Bakhtiar, Sarjana Hukum, Notaris di Tenggarong (Bukti T-1), Para Tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak mengakui adanya perjanjian sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat;
5. Bahwa Para Tergugat baru mengetahui adanya Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara dibawah tangan tersebut setelah Penggugat melakukan berbagai upaya hukum yang tidak berdasar terhadap Para Tergugat, antara lain melaporkan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan tuduhan mengacak-acak lokasi pertambangan Penggugat yang faktanya adalah lokasi pertambangan CV. Dwi Karya Pratama sendiri berdasarkan IUP (izin usaha pertambangan) yang sah diperoleh dari instansi pemerintah; mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara (tun) di Samarinda dengan objek Surat Keputusan Bupati Kartanegara tentang pemberian kuasa pertambangan kepada CV. Dwi Karya Pratama yang sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda



dengan Nomor Perkara 23/G/2011/PTUN.SMD tertanggal 21 Juli 2011 dan mengajukan gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat;

6. Bahwa sangat jelas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tidak berdasar hukum bahkan mengada-ada karena hingga sekarang ini Para Tergugat maupun atas nama CV. Dwi Karya Pratama tidak pernah mengadakan perjanjian kerjasama dalam bentuk apapun dengan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara dibawah tangan dengan menjadikan Para Tergugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo* dan/atau menjadikan Para Tergugat sebagai pihak karena Para Tergugat masing-masing menjabat selaku Direktur dan Persero Diam (Komanditer) CV. Dwi Karya Pratama adalah salah alamat (*error in persona*), maka sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- II. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan CV. Dwi Karya Pratama serta pihak ketiga lainnya dalam gugatan Penggugat padahal Penggugat mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan CV. Dwi Karya Pratama serta pihak ketiga lainnya;
8. Bahwa guna membuktikan kebenaran gugatannya, Penggugat banyak sekali mendalilkan adanya peristiwa-peristiwa dan/atau hubungan-hubungan hukum yang dilakukan Penggugat dengan pihak lain, namun faktanya pihak lain tersebut tidak dijadikan pihak dalam gugatan. Peristiwa-peristiwa dan/atau hubungan hubungan hukum yang dilakukan Penggugat dengan pihak lain tersebut dijadikan dasar dan alasan untuk minta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dinyatakan telah *wanprestasi* terhadap Penggugat dan agar Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat. Kebenaran peristiwa-peristiwa dan/atau hubungan-hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat haruslah diuji kebenarannya dan karenanya pihak lain tersebut harus dijadikan pihak. Selain itu pihak lain tersebut harus dijamin dan diberi hak serta kesempatan untuk membela diri terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat;
9. Pihak lain yang disebut dalam gugatan namun tidak dijadikan pihak dalam gugatan akan Para Tergugat uraikan satu persatu dibawah ini, yaitu:

Hal. 19 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada halaman 2 butir 3 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009, Direktur CV. Dwi Karya Pratama bertemu dengan Penggugat untuk menawarkan kerja sama mengelola usaha pertambangan batu bara yang terletak di Kelurahan Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Provinsi Kalimantan Timur. Direktur CV. Dwi Karya Pratama telah memperlihatkan izin-izin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Penggugat (lihat bukti p.2 s/d bukti p.4)....dst”

Oleh karena Penggugat telah mendalilkan adanya suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Direktur CV. Dwi Karya Pratama, seharusnya guna membuktikan kebenaran dalil Penggugat tersebut, maka Direktur CV. Dwi Karya Pratama dimaksud harus dijadikan pihak dalam gugatan *a quo* dan bukan hanya menggugat Tergugat I dalam kapasitas selaku Direktur CV. Dwi Karya Pratama dan Tergugat II dalam kapasitas selaku Persero Diam (komanditer);

Harus dibuktikan siapa Direktur CV. Dwi Karya Pratama yang bertemu dengan Penggugat, dimana dan kapan pertemuan berlangsung dan apakah benar sang Direktur pernah menawarkan kerjasama mengelola usaha pertambangan batu bara kepada Penggugat dan pernah memperlihatkan izin-izin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Penggugat;

- b. Bahwa pada halaman 3 butir 5 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa setelah Penggugat memastikan terdapat kesesuaian luas seperti tertulis dalam izin dengan fakta di lapangan, maka Penggugat selain melakukan kerja sama pembelian batu bara dengan pihak ketiga, juga telah menunjuk pihak ketiga yang profesional untuk melakukan penelitian batu bara. Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Penggugat adalah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Pengeboran beberapa titik untuk mengetahui dan mendapatkan contoh batubara yang ada di lokasi izin tersebut;
- 5.2. Setelah batubara ditemukan, Penggugat menggunakan tenaga ahli yang profesional bidang kebatu-batuan untuk meneliti areal lahan tambang yang dimaksud (areal 100 Ha), untuk mengetahui secara pasti deposit/kandungan batu bara pada lahan tersebut.....dst;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Penggugat melakukan.....dst;

5.4. Sebelum Penggugat melakukan hubungan hukum dengan Para Tergugat, Penggugat telah melakukan sosialisasi kepada pihak lain/ketiga yang telah melakukan kegiatan eksploitasi. Selain itu Penggugat juga telah menyelesaikan masalah-masalah antara Para Tergugat dengan pihak lain yang terjadi sebelum Penggugat mengelola tambang batu bara;

Sesuai kutipan dalil pada halaman 3 butir 5 gugatan Penggugat tersebut di atas, seharusnya Penggugat menjadikan para "pihak lain/pihak ketiga" tersebut sebagai pihak dalam gugatannya. Ini seharusnya dilakukan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, yaitu:

- Apakah benar Penggugat telah melakukan kerja sama pembelian batu bara dengan pihak ketiga (pihak ketiga yang pertama)?
  - Apakah benar Penggugat telah menunjuk pihak ketiga (pihak ketiga yang kedua) yang profesional untuk melakukan penelitian batu bara? Apakah benar pihak ketiga (pihak ketiga yang kedua) dimaksud telah melakukan pengeboran beberapa titik untuk mengetahui dan mendapatkan contoh batubara yang ada di lokasi?
  - Apakah benar pihak ketiga (pihak ketiga yang ketiga) yang adalah tenaga ahli yang profesional bidang kebatu-baraan telah meneliti areal lahan tambang dimaksud seluas 100 Ha untuk mengetahui secara pasti deposit/kandungan batu bara yang ada di lahan?
  - Apakah benar Penggugat telah melakukan sosialisasi kepada pihak ketiga (pihak ketiga yang ke-empat) yang telah melakukan kegiatan eksploitasi?
  - Apakah benar Penggugat telah menyelesaikan masalah-masalah antara Para Tergugat dengan pihak lain (pihak ketiga yang kelima) yang terjadi sebelum Penggugat mengelola tambang batu bara?
- c. Bahwa selain para "pihak ketiga" yang tidak jelas wujud dan statusnya tersebut di atas, masih ada "pihak ketiga" lainnya yang didalilkan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dimana hubungan hukum tersebut dijadikan dasar dan alasan untuk menggugat Para Tergugat. Terlihat jelas pada kutipan dalil gugatan Penggugat halaman 10 butir 26. C (1) dan halaman 11 butir 27 sebagai berikut:
- halaman 10 butir 26. C (1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa berdasarkan survey dari ahli batu bara pada areal izin tambang seluas 100 Ha terdapat deposit batu bara diperkirakan mencapai 1.000.000 metriks ton.....dst”

halaman 11 butir 27;

“Bahwa karena ada perjanjian kerja sama dengan Para Tergugat tanggal 2 Juli 2009, maka Penggugat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga untuk melakukan hubungan bisnis bidang batu bara.....dst”

Seharusnya Penggugat juga menyertakan pihak ketiga (pihak ketiga yang ke-enam) yang didalilkan Penggugat sebagai ahli batu bara dalam gugatannya, guna membuktikan apakah benar Penggugat telah menunjuk seorang ahli batu bara dan apakah benar ahli batu bara tersebut telah melakukan survey pada areal izin tambang dan apakah benar ada hasil survey yang menyatakan bahwa di dalam areal tambang seluas 100 Ha terdapat deposit batu bara mencapai 1.000.000 metriks ton;

- d. Bahwa selain itu, Penggugat harus menyertakan pihak ketiga (pihak ketiga yang ketujuh) yang didalilkan Penggugat telah melakukan kerja sama dengan Penggugat. Hal ini harus dilakukan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat bahwa Penggugat telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (pihak ketiga yang kedelapan) untuk melakukan hubungan bisnis bidang batu bara;
10. Bahwa dalam halaman 2 s/d halaman 3 butir 3 s/d 4 gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009, Direktur CV. Dwi Karya Pratama bertemu dengan Penggugat untuk menawarkan kerja sama mengelola usaha pertambangan batu bara yang terletak di Kelurahan Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Direktur CV. Dwi Karya Pratama telah memperlihatkan izin-izin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Penggugat (lihat bukti p.2 s/d bukti p.4). atas dasar izin-izin tersebut, Penggugat melakukan pengecekan... dst, maka untuk itu Penggugat menyediakan dana dan bersedia melakukan kerja sama dengan CV. Dwi Karya Pratama”;

Selanjutnya halaman 3 s/d 4 butir 6 s/d 7 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“6. Bahwa berdasarkan izin Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) gugatan ini dan didukung dengan hasil tinjauan

Hal. 22 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lapangan serta tindakan lain sebagaimana dimaksud angka (4) dan angka (5) gugatan ini, maka tanggal 2 Juli 2009 CV. Dwi Karya Pratama yang diwakili oleh Sdr. Sindhu (Turut Tergugat) dan Penggugat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama. Perjanjian tersebut.....dst”;
- “7. Bahwa didalam Perjanjian Kerja Sama tanggal 2 Juli 2009, CV. Dwi Karya Pratama dengan tegas dan terang menyatakan bahwa Penggugat adalah penerima kuasa penuh pertambangan dari CV. Dwi Karya Pratama sebagai pemegang izin-izin dari instansi pemerintah.....dst”;
11. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dimana seolah-olah CV. Dwi Karya Pratama pernah melakukan kerja sama penambangan batu bara dengan Penggugat adalah dalil yang tidak benar. adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi peristiwa hukum seorang Direktur CV. Dwi Karya Pratama bertemu dengan Penggugat sekitar bulan Maret untuk menawarkan kerja sama mengelola usaha pertambangan batu bara yang terletak di Kelurahan Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian memperlihatkan izin-izin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Penggugat; Mohon akta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memerintahkan Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut. Penggugat harus dapat membuktikan siapa direktur yang bertemu dengan Penggugat dan menawarkan kerja sama untuk mengelola usaha pertambangan milik CV. Dwi Karya Pratama kepada Penggugat dan juga memperlihatkan izin-izin milik CV. Dwi Karya Pratama. Penggugat juga harus bisa membuktikan bahwa orang yang dikatakan sebagai Direktur CV. Dwi Karya Pratama adalah benar menjabat sebagai Direktur CV. Dwi Karya Pratama;
12. Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat jelaskan sebelumnya, gugatan Penggugat adalah kurang pihak. Penggugat seharusnya menyertakan orang yang didalilkannya sebagai Direktur CV. Dwi Karya Pratama dalam gugatannya, namun faktanya tidak digugat. Mengapa...? Karena Penggugat menyadari bahwa tidak pernah terjadi seorang direktur CV. Dwi Karya Pratama bertemu dengan Penggugat. Menawarkan kerja sama dengan Penggugat dan memperlihatkan izin-izin milik CV. Dwi Karya Pratama kepada Penggugat;
13. Bahwa selain terbukti gugatan Penggugat kurang pihak juga dalil-dalil Penggugat tersebut di atas terbukti adalah fiktif dan tidak benar. Maka sangat patut dan layak apabila dalil-dalil Penggugat tersebut dinyatakan

Hal. 23 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

III. Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara di bawah tangan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya kausa halal sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata yaitu melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

14. Bahwa pada halaman 4 butir 7 gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara dibawah tangan, Penggugat adalah Penerima Kuasa Penuh Pertambangan dari CV. Dwi Karya Pratama sebagai pemegang izin-izin dari instansi pemerintah.....dst.....dan karenanya berdasarkan perjanjian dimaksud, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dapat bertindak menggantikan kedudukan CV. Dwi Karya Pratama sebagai pemegang izin-izin dari instansi pemerintah, termasuk mengelola, mengoperasikan tambang, menjual hasil tambang batu bara, menerima hasil penjualan tambang batu bara dan CV. Dwi Karya Pratama hanya menerima imbalan berupa *royalty fee* dari hasil tambang batu sebesar USD 9 (sembilan dollar amerika serikat) per metriks ton;

15. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009 (undang-undang minerba) khususnya Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang IUP (baca : izin usaha pertambangan) dan IUPK (baca : izin usaha pertambangan Khusus) tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain”;

16. Bahwa apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara dibawah tangan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, dimana CV. Dwi Karya Pratama memberikan Kuasa Pertambangan yang diperolehnya dari instansi pemerintah kepada Penggugat, ternyata tidak diperbolehkan atau dengan kata lain dilarang oleh UU Minerba, khususnya Pasal 93 ayat (1). Dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Faktanya, apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 dan dibuat secara dibawah tangan tidak terpenuhi kausa (sebab) yang halal karena melanggar Pasal 93 Ayat (1) UU Minerba. Maka patut apabila perjanjian yang demikian ini adalah batal demi hukum;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



Perlu Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui, bahwa pada tanggal 2 Juli 2009, Turut Tergugat (*in casu* Sdr. Sindhu) tidak menjabat sebagai Direktur CV. Dwi Karya Pratama dan Direktur CV. Dwi Karya Pratama tidak pernah memberikan kuasa kepada Turut Tergugat untuk bertindak untuk dan atas nama atau mewakili CV. Dwi Karya Pratama guna membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Penggugat pada tanggal 2 Juli 2009 yang dibuat secara di bawah tangan tersebut; Seandainya pun benar Turut Tergugat pernah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Penggugat, maka perjanjian tersebut adalah hanya mengikat dan berlaku untuk Turut Tergugat selaku pribadi karena faktanya, CV. Dwi Karya Pratama tidak pernah memberikan kuasa kepada Turut Tergugat untuk bertindak atas nama dan mewakili CV. Dwi Karya Pratama membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Penggugat pada tanggal 2 Juli 2009 yang dibuat secara dibawah tangan tersebut;

17. Bahwa karena tidak pernah terikat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 maka terbukti CV. Dwi Karya Pratama selaku pemilik sah izin-izin yaitu Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/120/KP-Er/DPE-IV/XI/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (kw. ktn 2006 120 ep) tanggal 3 November 2006 (selanjutnya disebut "kuasa eksplorasi 2006") (bukti t-2); Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/016/KP-Ep/DPE-IV/V/2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (kw. ktn 2007 016 ep) tanggal 1 Mei 2007 (selanjutnya disebut "kuasa eksploitasi 2007") (bukti T-3) dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/09/KP-AJ/DPEV/III/2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada CV. Dwi Karya Pratama atas bahan galian batu bara hasil penggalian dari Kuasa Eksploitasi 2007 (selanjutnya disebut "kuasa pengangkutan dan penjualan 2008") (bukti t-4) (selanjutnya kuasa eksplorasi 2006, kuasa eksploitasi 2007 dan kuasa pengangkutan dan penjualan 2008 secara bersama-sama disebut "ijin-ijin pertambangan") tidak pernah menunjuk Penggugat sebagai penerima kuasa penuh Ijin-Ijin Pertambangan;
18. Bahwa dengan demikian, oleh karena obyek gugatan Penggugat adalah Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara dibawah tangan dan juga ditandatangani oleh Turut Tergugat (bukan Para Tergugat/CV. Dwi Karya Pratama), hakikatnya telah batal demi hukum, maka

Hal. 25 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa menurut Penggugat, gugatan Penggugat mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) (hal. 1 surat gugatan);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1243, 1244 dan 1246 KUHPerdara, ganti rugi yang dapat dituntut dalam perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah biaya, rugi dan bunga;
- Bahwa apabila diperhatikan posita gugatan Penggugat (hal. 9 s/d hal. 11) dan Petitum gugatan Penggugat (hal. 16), ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial yang secara yuridis merupakan ganti kerugian sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan bukan karena *wanprestasi*;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, dapat disimpulkan : gugatan Penggugat tidak jelas / kabur karena dasar gugatan Penggugat tidak jelas / kabur apakah mengenai *wanprestasi* atau Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat seluruhnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan termasuk dalam bagian gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menolak tegas gugatan Tergugat Rekonvensi. Perbuatan Tergugat Rekonvensi menggugat Para Penggugat Rekonvensi telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi dan karena itu Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana alasan-alasan di bawah ini;

Tindakan Tergugat Rekonvensi menggugat Para Penggugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dan terbukti ini adalah suatu perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa pokok pangkal adanya gugatan Tergugat Rekonvensi tidak lepas dari pada nama CV. Dwi Karya Pratama yang telah diberikan IUP secara sah untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada areal pertambangan

Hal. 26 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



batu bara seluas 100 Ha yang terletak di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (*in casu* ijin-ijin pertambangan beserta perpanjangannya), dimana Para Tergugat masing-masing menjabat selaku Direktur dan Persero Diam (komanditer) CV. Dwi Karya Pratama;

4. Bahwa sesuai surat gugatan Tergugat Rekonvensi, yang mendasari digugatnya Para Penggugat Rekonvensi adalah karena Para Penggugat Rekonvensi sebagai pengurus CV. Dwi Karya Pratama, sehingga Tergugat Rekonvensi dengan “akal bulus” menjadikan Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang menggantikan kedudukan Turut Tergugat/CV. Dwi Karya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 yang dibuat secara di bawah tangan oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan menjadikan Para Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat Konvensi dalam gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah telah salah alamat (*error in persona*);

Sampai saat ini Para Penggugat Rekonvensi/CV. Dwi Karya Pratama tidak pernah berurusan baik secara langsung maupun tidak langsung apalagi mengadakan Perjanjian Kerja Sama 2 Juli 2009 sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi dalam gugatan *a quo*;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah bertindak diluar batas kesabaran dan toleransi Para Penggugat Rekonvensi, dimana selain menggugat Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga telah melaporkan Para Penggugat Rekonvensi (*in casu* arifin widjaya) ke Kepolisian RI. Laporan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah diproses dan sudah dihentikan penyidikannya. Ini membuktikan bahwa laporan/tuduhan Tergugat Rekonvensi tidak benar dan mengada-ada;

Selain mengajukan gugatan *a quo* juga Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan TUN ke PTUN Samarinda. Segala perbuatan Tergugat Rekonvensi, baik dalam bentuk laporan ke Kepolisian RI maupun gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi sungguh sudah sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil;

7. Bahwa tanpa hak yang sah serta tanpa didasari alasan yang tepat dan bukti pendukung yang otentik, Tergugat Rekonvensi menggugat Para Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara *in casu* adalah gugatan *a quo*. Tindakan Tergugat Rekonvensi ini menimbulkan dampak yang sangat negatif terhadap diri sekaligus keluarga Para Penggugat Rekonvensi secara lahir dan bathin sebab tindakan Tergugat Rekonvensi ini betul-betul telah merusak

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menodai nama baik Para Penggugat Rekonvensi sebab tuduhan-tuduhan Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar karena itu Para Penggugat Rekonvensi menggugat balik, yaitu mengajukan gugatan Rekonvensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa selain tuduhan tidak berdasar hukum di atas, Tergugat Rekonvensi juga melakukan perbuatan melawan hukum lain yang secara terang-terangan telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dikalangan pemerintahan dan swasta serta sesama kolega bisnis Para Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang memutarbalikkan fakta dengan melaporkan Para Penggugat Rekonvensi (*in casu* Arifin Widjaya) ke Kepolisian RI serta mengajukan gugatan-gugatan, termasuk gugatan *a quo* telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil pada Para Penggugat Rekonvensi sebab tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut telah merusak kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi dalam berbisnis;  
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
10. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi sungguh-sungguh sangat dirugikan secara materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:

## A. Kerugian Materiil:

Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil yaitu habis dan tersitanya waktu, tenaga serta pikiran Para Penggugat Rekonvensi termasuk harus mengeluarkan biaya untuk penggunaan jasa hukum, transportasi dan akomodasi karena adanya laporan ke Kepolisian RI dan gugatan-gugatan, termasuk gugatan *a quo*. Untuk itu adalah patut dan wajar Para Penggugat Rekonvensi menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari pembacaan putusan ini;

## B. Kerugian Immateriil:

Hal. 28 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian immateriil akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang menuduh Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan mengajukan gugatan *a quo* serta telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi. Kerugian immateriil ini sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan menetapkan suatu angka tertentu, namun guna memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara, *a quo*, maka Para Penggugat Rekonvensi menetapkan kerugian immateriil tersebut sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari pembacaan putusan ini;

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini serta untuk menghindari kesengajaan penundaan pelaksanaan isi putusan, maka adalah sangat berdasar hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi yaitu uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan, baik sebagian maupun seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari dihitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan *a quo*;

Permohonan Sita Jaminan:

1. Agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Para Penggugat bermaksud mengajukan permohonan penetapan dan perintah sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan/atau pemblokiran atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
2. Perincian harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan akan diajukan dalam surat permohonan tersendiri, namun mohon tetap dianggap sebagai bagian dari gugatan Rekonvensi ini;

Permohonan Putusan Serta Merta:

Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya, sehingga berdasar hukum apabila putusan untuk bagian Rekonvensi dalam perkara ini dinyatakan serta merta atau dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan/atau pemblokiran atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil dan immateriil berupa pembayaran sejumlah uang terhadap Para Penggugat Rekonvensi dengan perincian dibawah ini:

A. Kerugian Materiil:

Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil yaitu habis dan tersitanya waktu, tenaga serta pikiran Para Penggugat Rekonvensi termasuk harus mengeluarkan biaya untuk penggunaan jasa hukum, transportasi dan akomodasi karena adanya laporan ke Kepolisian RI dan gugatan-gugatan, termasuk gugatan *a quo*. Untuk itu adalah patut dan wajar Para Penggugat Rekonvensi menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari pembacaan putusan ini;

B. Kerugian Immateriil:

Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian immateriil akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang menuduh Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan mengajukan gugatan *a quo* serta telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi. Kerugian immateriil ini sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan menetapkan suatu angka tertentu, namun guna memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, maka Para Penggugat Rekonvensi menetapkan kerugian immateriil tersebut sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari pembacaan putusan ini;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi yaitu uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan, baik sebagian maupun seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari dihitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan *a quo*;

Hal. 30 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 6 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Memerintahkan supaya sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sesuai dengan Penetapan Nomor 10/CB/2011/PN.Jkt.Ut jo Nomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 18 Oktober 2011 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut Nomor 01/Pen.CB.Del/Pdt.G/2011/PN.Tgr, tertanggal 27 Oktober 2011, yang telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut Nomor 01 / Pen.CB.Del / Pdt.G / 2011 / PN.Tgr, tertanggal 4 November 2011, untuk dicabut/diangkat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 280/PDT/2012/PT.DKI tanggal 6 September 2012;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 6 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 31 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2012) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Kasasi Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 12 Desember 2012 dan tanggal 26 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Desember 2012 dan tanggal 7 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

##### **I. Keberatan Pertama;**

1. *Judex Facti* keliru menerapkan Pasal 17 KUHD Jo Pasal 1642 KUHPerdata karena *Judex Facti* menilai bahwa perkara *a quo* adalah perkara utang piutang. Padahal gugatan Pemohon Kasasi adalah *wanprestasi* yang bersumber dari Pasal 1338 Jo Pasal 1320 BW / KUHPerdata, bukan hutang piutang;

- a. Bunyi Pasal 17 KUHD: Tiap-tiap perseroan kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menuntut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak termasuk dalam ketentuan ini;
- b. Bunyi Pasal 1642 BW/KUHPerdata: para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan; dan masing-masing

Hal. 32 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu;

2. Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 91, halaman 92 dan halaman 93 putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* menerapkan Pasal 17 KUHD Jo Pasal 1642 BW/KUHPerdata sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan gugatan Pemohon Kasasi adalah *wanprestasi* yang dilakukan oleh Sdr. Turut Termohon Kasasi/Shindu karena tidak melaksanakan isi Perjanjian tanggal 2 Juli 2009 (lihat bukti P-6) yang bersumber dari Pasal 1338 BW/KUHPerdata dan Pasal 1320 BW/KUHPerdata. Dengan demikian menurut hemat Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum di dalam memutuskan perkara *a quo* sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman (91) s/d halaman (93) beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi;

II. Keberatan Kedua;

3. *Judex Facti* tidak cermat menggali sumber-sumber hukum mengenai Turut Termohon Kasasi/Sdr.Shindu yang namanya tercantum di dalam Izin Usaha Pertambangan (bukti P.3 s/d bukti P.5). Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa saudara Shindu adalah Direktur CV. Dwi Karya Pratama yang dengan sangat jelas tertulis di dalam CV. Dwi Karya Pratama. Atas dasar bukti P.3 s/d Bukti P.5 tersebut di atas, Pemohon Kasasi melakukan Perjanjian dengan CV. Dwi Karya Pratama yang direkturnya adalah Shindu/Turut Termohon Kasasi. Namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan cermat mengenai sumber hukum mengenai tertulisnya nama Sdr. Shindu/Turut Termohon Kasasi di dalam Surat Izin Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada CV. Dwi Karya Pratama oleh Bupati Kutai Kartanegara;
4. Bahwa ketika Sdr. Shindu mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan kepada instansi terkait, dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara, sudah melengkapi permohonannya itu dengan akta pendirian CV. Dwi Karya Pratama, yang mana di dalamnya tertera dengan jelas bahwa Sdr. Shindu/Turut Termohon Kasasi adalah Direktur/Penanggung jawab dari CV. Dwi Karya Pratama tersebut. Bukti P-3 s/d Bukti P.5 dalam perkara *a quo* telah membuktikan bahwa Sdr. Shindu/Turut Termohon Kasasi adalah Direktur CV. Dwi Karya Pratama. Akan tetapi *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan dan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti tersebut. Maka putusan *Judex Facti* yang kurang cukup pertimbangan hukumnya harus dibatalkan di tingkat Kasasi. Bukti P.3 s/d

Hal. 33 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.5 yang menunjukkan bahwa Sdr. Sindu/Turut Termohon Kasasi sebagai Direktur CV. Dwi Karya Pratama adalah berupa:

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/120/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 3 November 2006 (lihat bukti P.3);
- b. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/016/KP-Ep/DPE-IV/V/2007 tanggal 1 Mei 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (kw. ktn 2007 016 ep) kepada CV. Dwi Karya Pratama, lokasi Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas: 100 Ha jangka waktu 4 tahun, berakhir tanggal 1 Mei 2011 (lihat bukti P.4) dan;
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/09/KP.AJ/DPE-V/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada CV. Dwi Karya Pratama atas bahan galian batu bara hasil penggalian dari Kuasa Pertambangan Eksploitasi Nomor 540/016/KP-Ep/DPE-IV/V/2007 untuk jangka waktu 4 tahun dan berakhir 24 Maret 2012 (lihat bukti P.5);
5. Bahwa berdasarkan landasan hukum sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, selaku Direktur CV. Dwi Karya Pratama, sah bertindak untuk dan atas nama CV. Dwi Karya Pratama dalam melakukan perbuatan hukum membuat perjanjian dengan PT. Bumi Putra Indonesia (lihat bukti P.6);
6. Bahwa pergantian Persero berdasarkan Akta Nomor 70 yang diterbitkan oleh Bakhtiar, SH., Notaris di Tenggarong (bukti P.11 atau T.II.9) tentang pernyataan masuk dan keluar sebagai Persero serta perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Dwi Karya Pratama, perubahan susunan kepengurusan CV. Dwi Karya Pratama yaitu susunan kepengurusan baru CV. Dwi Karya Pratama terdiri dari: Termohon Kasasi I (sdr. Arifin Widjaya) sebagai Direktur dan Termohon Kasasi II (sdr. Tjhin Sin Hui) sebagai Persero Diam/Pasif (Komanditer), sehingga Termohon Kasasi I (sdr. Arifin Widjaya) sebagai Direktur dan Termohon Kasasi II (sdr. Tjhin Sin Hui) sebagai Persero Diam/Pasif (Komanditer), bertanggung jawab atas tindakan persero sebelumnya secara tanggung renteng, sebagaimana disebut dalam Pasal 19 KUH Dagang Jo Pasal 1645 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "Jika salah seorang sekutu atas nama persekutuan telah membuat suatu perjanjian, maka persekutuan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut";

### III. Keberatan Ketiga;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* laiai menerapkan hukum pembuktian terhadap Bukti T-II. 9, yaitu Akta Nomor 69 tanggal 25 September 2010;

7. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan pada angka (1) Memori Kasasi ini menyatakan bahwa Sdr. Sindhu (Turut Termohon Kasasi) bukan sebagai Direktur CV. Dwi Karya Pratama berdasarkan bukti T.I & T.II-9 yaitu Akta Nomor 69 tanggal 24 September 2010 tentang Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Peserta serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dwi Karya Pratama, Perubahan Susunan Kepengurusan CV. Dwi Karya Pratama yaitu Susunan Kepengurusan Baru CV. Dwi Karya Pratama yang terdiri dari: Sdr. Arifin Widjaya sebagai Direktur dan Sdr. Tjhin Sin Hui sebagai Persero Diam/Pasif (Komanditer);

8. Bahwa alasan *Judex Facti* pada angka (7) di atas memperlihatkan bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cermat mengenai jangka waktu terbitnya Akta Nomor 69 yaitu masuknya Sdr. Shindu sebagai Direktur CV. Dwi Karya Pratama (bukti T.I & T.II.1), dan Akta Nomor 70 mengenai keluarnya Sdr. Shindu sebagai Direktur CV. Dwi Karya Pratama dan memasukan Sdr. Arifin Widjaya sebagai Direktur dan Sdr. Tjhin Sin Hui sebagai Persero Diam/Pasif (bukti T.I & T.II.9). Kedua Akta ini dibuat pada hari yang sama dan dihubungkan dengan Bukti P-I, Bukti P.3, Bukti P.4 dan Bukti P.5 yang menjelaskan mengenai kedudukan Turut Termohon Kasasi (sdr. sindhu) selaku Direktur CV. Dwi Karya Pratama;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka terbukti secara sah bahwa Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat (Sdr. Shindu) telah bertindak atas nama Direktur CV. Dwi Karya Pratama dalam membuat dan menandatangani Perjanjian tanggal 2 Juli 2009. Dan karenanya Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Arifin Widjaya) dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II (Tjhin Sin Hui) terikat atau dengan kata lain adanya Perjanjian Kerja Sama tanggal 2 Juli 2009 antara Sdr. Shindu (Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat) dengan Minardy Octonius Widjaja selaku Direktur PT. Bumi Putra Indonesia (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat), mengikat Arifin Widjaya (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) selaku Direktur CV. Dwi Karya Pratama (Persero Aktif) dan Tjhin Sin Hui (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) selaku Persero Pasif (Komanditer);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 35 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan, Sdr. Shindu (Turut Tergugat) pada saat membuat perjanjian kerja sama pertambangan (bukti P-6) tanggal 2 Juli 2009 dengan PT. Bumi Putra Indonesia (Penggugat) ia tidak berkapasitas untuk mewakili CV. Dwi Karya Pratama, karena sesuai dengan bukti surat T.I dan TII-9 berupa fotocopy salinan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dwi Karya Pratama Nomor 69 tanggal 24 September 2010, Sdr. Shindu (Turut Tergugat) baru menjabat sebagai Direktur CV. Dwi Karya Pratama, disamping itu apabila Sdr. Shindu (Turut Tergugat) sudah menjabat sebagai Direktur maka dalam hal membuat perjanjian dengan pihak ketiga lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 KUHD jo Pasal 1642 KUHPdata, maka Sdr. Shindu (Turut Tergugat) dalam kapasitasnya tersebut harus mendapat kuasa dari persero-persero lainnya, *in casu* kuasa dimaksud tidak ada, sehingga perjanjian kerja sama *a quo* atas nama CV. Dwi Karya Pratama tidak sah, dan oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*error in persona*) dalam menggugat Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian amar putusan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi perlu diperbaiki, karena sesuai dengan praktek peradilan apabila terjadi *error in persona*, maka gugatan Penggugat baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. BUMI PUTRA INDONESIA**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 280/PDT/2012/PT.DKI tanggal 6 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 6 Maret 2012 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 36 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BUMI PUTRA INDONESIA**, tersebut;

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 280/PDT/2012/PT.DKI tanggal 6 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 6 Maret 2012, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Memerintahkan supaya sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sesuai dengan Penetapan Nomor 10/CB/2011/PN.Jkt.Ut jo Nomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 18 Oktober 2011 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut Nomor 01/Pen.CB.Del/Pdt.G/2011/PN.Tgr, tertanggal 27 Oktober 2011, yang telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut Nomor 01/Pen.CB.Del/Pdt.G/2011/PN.Tgr, tertanggal 4 November 2011, untuk dicabut/diangkat;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2013**, oleh H. Suwardi, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Hamdi, SH.,M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 37 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota

ttd/. H. Hamdi, SH.,M.Hum

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH

Ketua

ttd/. H. Suwardi, SH.,MH

Biaya Kasasi :

1. Meterai

Rp. 6.000,00 ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH

2. Redaksi

Rp. 5.000,00

3. Administrasi kasasi

Rp489.000,00 +

Jumlah

Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH**

**Nip. 19610313 198803 1 003**

Hal. 38 dari 38 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)